



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1957
TENTANG
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN
I DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Bagian I dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 38 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 109), perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintah Tertinggi) dari anggaran Republik Indonesia yang-mengenai tahun dinas 1953 yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 38 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 109), diubah dan ditambah sebagai berikut:

BAB I...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I (Pengeluaran)

1953

- 1.1. Presiden dan Wakil Presiden, ditambah
dengan Rp. 1.774.200,-
- 1.2. Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri
dan Menteri-menteri Negara, ditambah
dengan Rp. 1.021.200,-
- 1.3. Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, ditambah dengan Rp. 30.950,-
- 1.6. Biro Perantjang Negara, ditambah denganRp. 101.000,-
- 1.10. Kepolisian Negara ditambah dengan Rp. 4.500.000,-
- 1.11. Biro Rekonstruksi Nasional, ditambah
dengan Rp. 15.246.600,-
- 1.13. Pengeluaran tak tersangka, ditambah
dengan Rp. 15.021.100,-

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku
surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta.

pada tanggal 25 Maret 1957.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

Diundangkan

pada tanggal 8 April 1957.

MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

ttd

SUNARJO

PERDANA MENTERI,

ttd

ALI SASTROAMIDJOJO.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 24 TAHUN 1957